

Nomor : B/767/RB.06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2024.**

29 April 2025

Yth.
Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” serta “Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2024 adalah **85,74** dengan kategori **“A-”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Penilaian	Bobot	2023	2024
1.	RB General	100	63,99	75,46
2.	RB Tematik	20	6,92	10,28
3.	Indeks RB	120	70,91	85,74
			BB	A-

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

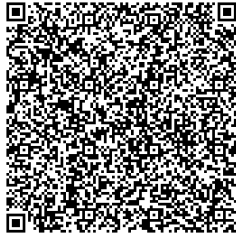
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250424IGPF



Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Bupati Kebumen.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250424IGPF



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**